

IPPBJ adalah Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, yaitu persetujuan resmi untuk memanfaatkan ruang manfaat atau ruang milik jalan (seperti pemasangan utilitas, kabel fiber optik, atau pembuatan akses jalan masuk)

Fungsi dan Penggunaan IPPBJ

- Digunakan untuk kegiatan yang memakai sebagian area jalan (seperti galian, tiang, atau jembatan penghubung).
- Diberikan oleh instansi atau penyelenggara jalan yang berwenang (pusat, provinsi, atau kabupaten/kota)



**Untuk layanan informasi
dan konsultasi hubungi
kami:**

@dputr_tasik

dputr.tasikmalayakota.go.id

(0265) 342631

Jalan Nonoeng Tisnasaputra no 5



**PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA**

**Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang**

Persyaratan Penerbitan Rekomendasi Teknis IPPBJ

Identitas Diri / KTP Pemohon

Scan asli as build drawing/layout rencana penempatan trace galian/tiang, dan rencana teknis

Scan asli surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas

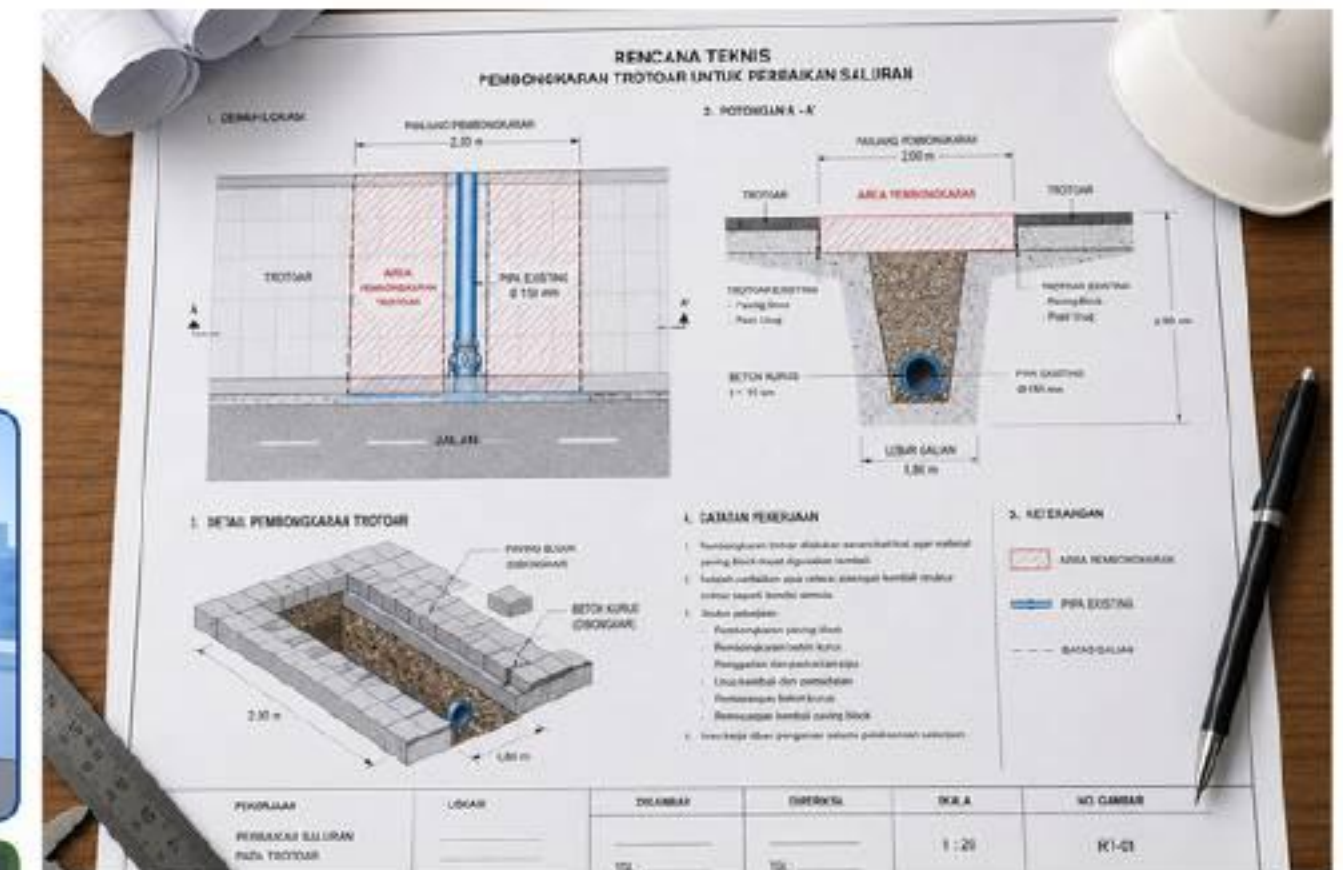
Scan asli surat kuasa bermaterai Rp10.000 (bila diwakilkan) dan Scan asli surat keputusan sebelumnya(apabila perpanjangan).

Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan Mandiri oleh Pemohon.

Alur Penerbitan Rekomendasi Teknis IPPBJ



CATATAN : Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar pelayanan Instansi Teknis



Dasar Hukum

- 1.UU No. 38 Tahun 2000 tentang jalan
- 2.UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
- 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Pengguna Bagian-bagian Jalan
- 6.Peraturan Walikota Tasikmalaya nomor 18 tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan